

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 31

2005

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada setiap Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa pengaturan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
4. Walikota adalah Walikota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat SATPOL PP sebagai perangkat daerah;
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Instansi atau unit kerja adalah instansi atau unit kerja terkait termasuk DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD atau unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
10. Bidang, Bagian Tata usaha, Sub Bagian dan Seksi adalah Bidang, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Uraian tugas adalah rincian dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan struktural dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Pimpinan adalah pejabat atasan langsung atau yang mempunyai wewenang secara langsung terhadap jabatan yang bersangkutan;
13. Peraturan atau Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi.

Pasal 2

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Satpol PP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2005 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Satpol PP.

Pasal 4

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, adalah seperti tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan fungsional pada Kelompok Jabatan Fungsional dalam susunan organisasi Satpol PP ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas dan atau hal-hal teknis lainnya bagi staf yang bukan pemegang jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan kecuali apabila Walikota menentukan lain.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH